



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tenaga xxx Kabupaten Alor, tempat kediaman di xxx, RT. xxx RW. xxx Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx, dahulu tempat kediaman di xxxx RT xx RW xx, Desa xxxx, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Goib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA Klb, tanggal 17 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Dulolong Barat pada tanggal 06 Desember 2004 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Nomor xxxxx, tertanggal 09 Desember 2013;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Motongbang selama 8 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Nabila Suryani Bako, perempuan, umur 10 tahun dan anak kedua bernama Rizki Aditia Bako, laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras maka sering mabuk;
 - 5.2. Bahwa Tergugat suka bermain judi;
 - 5.3. Bahwa Tergugat sering menganiaya Penggugat;
 - 5.4. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat pernah pula menyatakan akan bercerai dari Penggugat.
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang. Penggugat dan Tergugat berpisah sudah selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 9 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Moepali RT.04 RW.02 Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember tahun 2004;
- bahwa saksi tahu ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama seorang anak perempuan bernama Nabila Suryani, umur 10 tahun dan anak kedua laki-laki bernama Rizki Aditia, umur 5 tahun yang saat ini anak pertama dibawah asuhan Tergugat dan anak kedua dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 5 tahun dan hendak masuk sekolah atau sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada biaya untuk keperluan sekolah anak;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka bermain judi dan saksi pernah melihat Tergugat sedang bermain judi sebanyak 2 kali. Selain itu Tergugat juga

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka mengonsumsi minuman keras dan saksi juga pernah melihat Tergugat sedang minum-minuman keras sebanyak 5 kali;

- bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan pada bulan Agustus 2013 Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan karena masalah nafkah;
- bahwa saksi tahu puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2013 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Keesokan harinya Tergugat datang menjemput kedua anaknya untuk mengajak makan bakso namun ketika orang tua Penggugat mengecek di warung bakso ternyata Tergugat tidak ada dan menemukan Tergugat di pelabuhan hendak membawa kedua anaknya keluar dari Kalabahi akan tetapi orang tua Penggugat berhasil mengambil anak kedua sedangkan anak pertama ikut bersama Tergugat;
- bahwa sejak bulan Agustus 2013 Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kalabahi dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaannya namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (bengkel), tempat kediaman di Moepali RT.04 RW.02 Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi hadir namun saksi lupa waktu pernikahannya;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Moepali dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama dibawah asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dibawah asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa saksi hanya mendengar cerita dari tetangga bahwa Tergugat sering minum mabuk;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun akhir tahun 2013. Tergugat pergi meninggalkan kota Kalabahi bersama anak pertama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke Kalabahi bahkan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari tahu keberadaan Tergugat atau tidak;
- bahwa saksi tidak tahu tentang upaya damai dari keluarga Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Desember 2004 sebagaimana fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 9 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 155 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat harus dianggap benar dan dalil gugatan Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap harus dibuktikan. Oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3, 4, 5, 5.3 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya dalil angka 3, 4, 5. 5.3 dan 7, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Desember 2004 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
2. Bahwa saksi pertama tahu sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Motongbang dan telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama bernama Nabila Suryani, perempuan, umur 10 tahun, dibawah asuhan Tergugat sedangkan anak kedua laki-laki bernama Rizki Aditia, umur 5 tahun, dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa para saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat namun hanya saksi pertama yang tahu penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi, mengonsumsi minuman keras, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa anak perempuan Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah kembali lagi ke Kalabahi sampai sekarang bahkan saksi pertama tahu Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun tidak berhasil;
6. Bahwa saksi pertama sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama dibawah asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dibawah asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat terbukti telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”,

Menimbang, bahwa oleh karenanya fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Mudlofar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Amalia Mandasari, S.EI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Ahmad Mudlofar, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nur Amalia Mandasari, S.EI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	210.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	301.000,00